WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
12. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
13. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
14. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe
18. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
19. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah; dan
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah, terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;

c. Bidang Program, Pendidikan dan Evaluasi;
d. Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji;
e. Bidang Bina Hukum Syari'at Islam;
f. Bidang Pendidikan Dayah;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;

(3) Bidang Program, Pendidikan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan,Pendidikan, Pengajaran Agama dan Sumber Daya Manusia; dan
b. Seksi Penataan dan Pembinaan Sarana Agama.

(4) Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Dakwah dan Penyemarakan Syiar Islam;
b. Seksi Pembinaan Kemakmuran Mesjid dan Meunasah; dan
c. Seksi Pembinaan Urusan Haji;

(5) Bidang Bina Hukum Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Seksi Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum; dan
b. Seksi Pengajaran Hukum, Perundang-undangan dan Wawasan Syari'at Islam.

(6) Bidang Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum Pengajaran dan Evaluasi;
b. Seksi Tenaga Teknis Sarana dan Prasarana; dan
c. Seksi Pemberdayaan santri.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah

Pasal 5

Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang Syari'at islam dan Pendidikan Dayah;
d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
g. penyusunan perencanaan/program jangka panjang, menengah, dan tahunan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
h. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
i. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan saranadan dakwah, penyemarakan Syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
j. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum;
k. pelaksanaan tugas bimbingan dan pengawasanterhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
l. penyiapan dan penyelenggaraan serta pembinaan urusan haji;
m. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
n. peyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
o. pembinaan UPTD;
p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang Syari'at Islamdan Pendidikan Dayah;
d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
g. penyusunan perencanaan/program dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
h. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Syari'at Islam;
i. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribatan, penataan sarana dan dakwah, menyemarakan Syiar Islam, pendidikan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
j. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dan Penegakan hukum;
k. pelaksanaan tugas bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat;
l. penyiapan dan penyelenggaraan serta pembinaan urusan haji;
m. pelaksanaan dan pemantauan terhadap tempat ibadah;
n. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam;
o. penyiapan rancangan Qanun dan Produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syari'at Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
p. pembinaan UPTD; dan
q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian,

ketatalaksanaan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
b. penyiapan bahan pembinaan, Petunjuk teknis dan koordinasi perumusan, dalam bidang administrasi umum dan Kepegawaian serta keuangan;
c. pengkoordinasian kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok dapat berjalan dengan lancar;
d. pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang administarasi umum perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan hukum sehubungan dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas;
e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
f. pengkoordinasian Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bazetting formasi pegawai menurut klarifikasinya;
g. pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran dari kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan sesuai deangan mata anggaran;
h. penyiapan bahan pembinaan penyusunan RKBU di lingkup Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
i. penyelenggaraan upacara, pelantikan dan rapat-rapat dinas;
j. pelaksanan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, di bidang administrasi umum dan kepegawaian.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang administrasi keuangan.

Paragraf 4
Bidang Bina Program, Pendidikan Dan Evaluasi

Pasal 13

Bidang Bina Program, Pendidikan Dan Evaluasi merupakan unsur pelaksana Dinas dalam bidang pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia, bidang penataan dan pembinaan sarana agama serta bidang pendidikan dan pengajaran agama.

Pasal 14

Bidang Bina Program, Pendidikan Dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia, bidang penataan dan pembinaan sarana agama serta bidang pendidikan dan pengajaran agama.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Bina Program, Pendidikan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan-bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan umum dibidang pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia, penataan dan pembinaan sarana agama dan bidang pendidikan dan pengajaran agama;
b. pengelolaan kegiatan dalam bidang pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia, penataan dan pembinaan sarana agama dibidang pendidikan dan pengajaran agama;
c. pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dalam bidang Syari'at Islam;
d. pengkajian dan pendidikan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang bina program, pendidikan dan evaluasi;
e. pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Kerja Tahunan Dinas;
f. pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan, Pendidikan, Pengajaran Agama dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang Pembinaan, Pendidikan, Pengajaran Agama dan Sumber Daya Manusia.

(2) Seksi Penataan dan Pembinaan Sarana Agama mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang Penataan dan Pembinaan Sarana Agama.

Paragraf 5
Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji

Pasal 17

BidangBina Peribadatan dan Urusan Haji merupakan unsur pelaksana Dinas dalam bidang dakwah dan penyemarakan syiar islam, pembinaan kemakmuran masjid dan meunasah serta dalam bidang pembinaan urusan haji.

Pasal 18

Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang dakwah dan penyemarakan syiar islam, pembinaan kemakmuran masjid dan meunasah serta dalam bidang pembinaan urusan haji.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dalam bidang Bina Peribatan dan Urusan Haji;

b. penyiapan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis dalam bidang Bina Peribadatan dan Urusan haji;
c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan untuk kelancaran serta ketertiban pelaksanaan peribadatan;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang dakwah dan penyemarakan syiar Islam, bidang pembinaan kemakmuran mesjid dan meunasah serta dalam bidang Pembinaan Urusan Haji;
e. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang dakwah dan penyemarakan syiar Islam, bidang pembinaan kemakmuran mesjid dan meunasah serta dalam bidang pembinaan Urusan Haji;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dengan bidang dakwah dan penyemarakan syiar Islam, bidang pembinaan kemakmuran mesjid dan meunasah serta dalam bidang Urusan Haji;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Dakwah dan Penyemarakan Syiar Islam mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Dakwah dan Penyemarakan Syiar Islam.

(2) Seksi Pembinaan Kemakmuran Masjid dan Meunasah mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemakmuran masjid dan meunasah.

(3) Seksi Pembinaan Urusan Haji mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang di bidang pembinaan urusan haji .

Paragraf 6
Bidang Bina Hukum Syari'at Islam

Pasal 21

Bidang Bina Hukum Syari'at Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Bina Hukum Syari'at Islam.

Pasal 22

Bidang Bina Hukum Syari'at Islam mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam bidang perundang-undangan syari'at islam, kerja sama antar lembaga penegak hukum serta dalm bidang pengajaran hukum dan wawasan syari'at islam.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Bina Hukum Syari'at Islammempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan-bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan umum dibidang

Perundang–undangan Syari'at Islam, Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum, serta dalam bidang Pengajaran Hukum dan Wawasan syari'at Islam;

b. pengelolaan kegiatan dalam bidang Perundang–undangan Syari'at Islam, Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum, serta dalam bidang Pengajaran Hukum dan Wawasan syari'at Islam;
c. penyiapan bahan–bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang Bina Hukum Syariat Islam;
d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam bidang Bina Hukum Syari'at Islam;
e. pelaksanan kegiatan pelatihan–pelatihan dan penyuluhan tentang hukum Syari'at Islam kepada masyarakat dan aparatur dalam pendidikan Syari'at Islam;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi dibidang kerja sama antar lembaga penegak hukum.

(2) Seksi Pengajaran Hukum, Perundang-undangan dan Wawasan Syari'at Islam mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang Pengajaran Hukum, Perundang-undangan dan Wawasan Syari'at Islam.

Paragraf 7
Bidang Pendidikan Dayah

Pasal 25

Bidang Pendidikan Dayah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pendidikan Dayah

Pasal 26

Bidang Pendidikan Dayah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam bidang kurikulum pengajaran dan evaluasi, bidang tenaga teknis sarana dan prasarana serta bidang pemberdayaan santri.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pendidikan Dayah mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan-bahan pembinaan perumusan kebijakan teknis bidang kurikulum pengajaran dan evaluasi, teknis sarana dan prasarana serta pemberdayaan santri;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kurikulum pengajaran dan evaluasi, teknis sarana dan prasarana serta pemberdayaan santri;
c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang dayah;
d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pendidikan;
e. pelaksanaan kegiatan pelatihan-pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi berbagai aspek kepada santri dalam rangka tercapainya sasaran yang diinginkan;

f. pengkoordinasian, monotoring, evaluasi dan pelaporan penyelengggara pendidikan dayah;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Kurikulum Pengajaran dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang kurikulum pengajaran dan evaluasi.

(2) Seksi Tenaga teknis Sarana dan prasarana mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang tenaga teknis sarana dan prasarana.

(3) Seksi Pemberdayaan Santri mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan santri.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksidiangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
d. Kepala Sub Bagian/Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaristidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayahdibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah diatur dengan Peraturan Walikota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Lhokseumawe Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

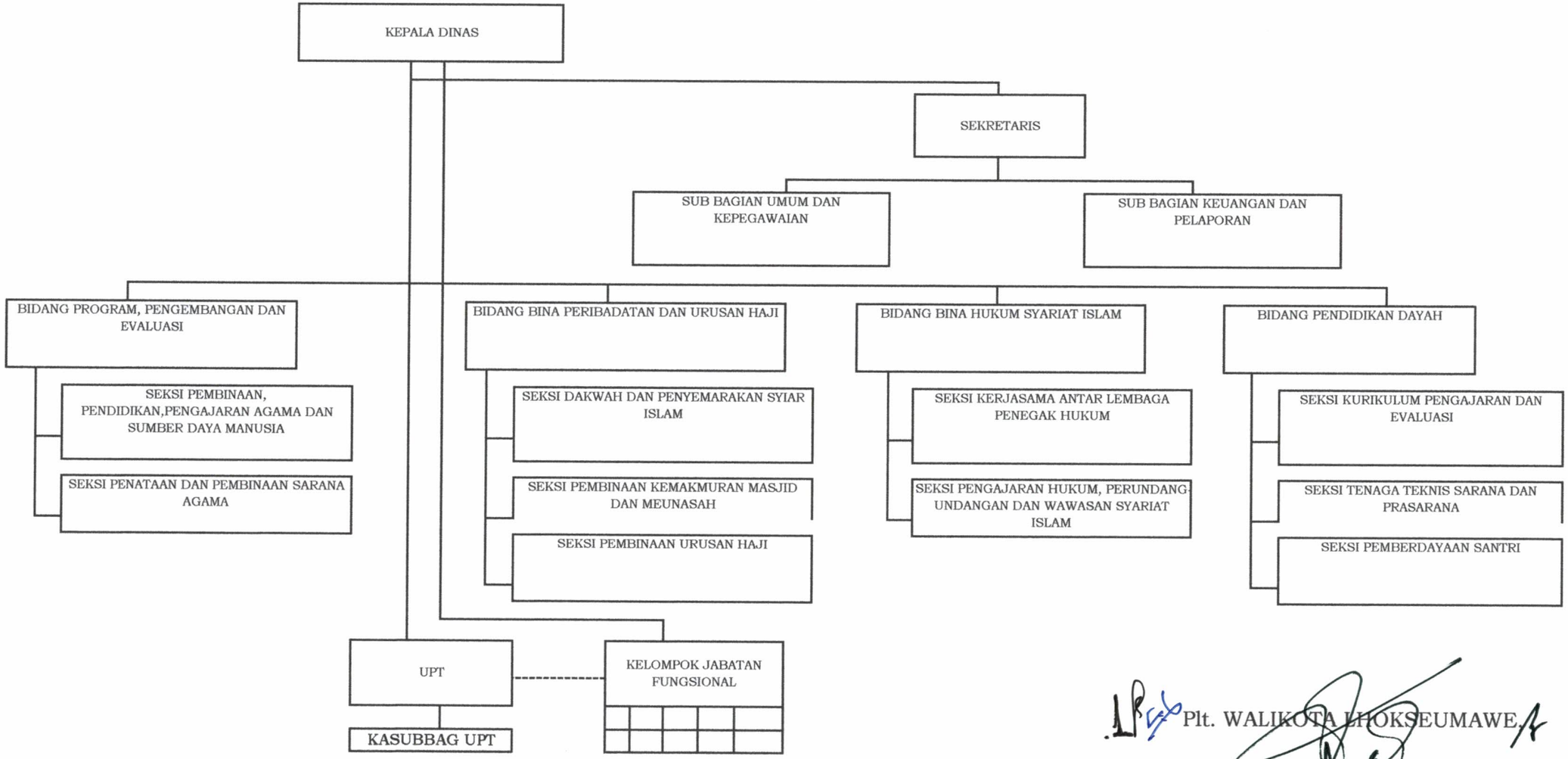
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Januari 2017 M
12 Rabiul Akhir 1438 H
Plt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

NAZARUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LHOKSEUMAWE



Plt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

NAZARUDDIN